



**PUTUSAN**  
**Nomor 1951/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9367/PJ/2022, tanggal 31 Oktober 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PTD PDAM KABUPATEN TABALONG**, beralamat di Jalan Kamboja Nomor 1, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Abdul Bahid, S.E., M.A., jabatan Direktur PTD PDAM Kabupaten Tabalong;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Tri Subagijo Christianoro, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-211/PDAM-TAB/973/12/2022, tanggal 26 Desember 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003484.16/2021/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1951/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00007/KEB/WPJ.29/2021 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa, tanggal 15 Januari 2021, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003484.16/2021/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00007/KEB/WPJ.29/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa Nomor 00006/207/15/735/20 tanggal 30 Januari 2020 Masa Pajak Juni 2015, atas PTD PDAM Kabupaten Tabalong, NPWP 01.518.087.0-735.000, beralamat di Jalan Kamboja Nomor 1, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sehingga perhitungan pajak yang masih harus/(lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.516.306.800,00
Pajak Keluaran	Rp	0,00
Pajak Masukan	Rp	0.00
Penghitungan PPN Lebih dibayar	Rp	0.00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah	Rp	0,00
Dikompensasikan ke masa berikutnya		
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp	0.00
PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003484.16/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003484.16/2021/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00007/KEB/WPJ.29/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa Nomor 00006/207/15/735/20 tanggal 30 Januari 2020 Masa Pajak Juni 2015, atas nama PTD PDAM Kabupaten Tabalong, NPWP

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1951/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.518.087.0-735.000, beralamat di Jalan Kamboja Nomor 1, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3.3.** Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa Nomor 00006/207/15/735/20 tanggal 30 Januari 2020 Masa Pajak Juni 2015, atas nama PTD PDAM Kabupaten Tabalong, NPWP 01.518.087.0-735.000, beralamat di Jalan Kamboja Nomor 1, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3.4.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri atas pendapatan non-air atau instalasi air PDAM;
- Bahwa pemisahan antara pendapatan penjualan air dengan pendapatan non air tidak serta merta dapat diartikan bahwa hanya pendapatan penjualan air saja yang dibebaskan dari pengenaan PPN sedangkan pendapatan non air terutang PPN karena yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Pasal 16B Undang-Undang PPN adalah

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1951/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tertentu agar terjamin tersedianya air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

- Bahwa tanpa adanya pemasangan sambungan baru, pendapatan jasa laboratorium, penggantian kerusakan, dan penyambungan kembali tidak akan bisa tersedia air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Bahwa terhadap pemasangan sambungan baru, pendapatan jasa laboratorium, penggantian kerusakan, dan penyambungan kembali, diperoleh pendapatan yang terpisah dengan pendapatan air, namun baik terhadap pendapatan air maupun terhadap pendapatan non air secara keseluruhan tetap dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Bahwa pendapatan Dana Meter, Pendapatan Sambungan Baru, dan Pendapatan Penyambungan Kembali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aktivitas penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa dan berdasarkan Pasal 16B ayat (1) huruf b Undang-Undang PPN serta Pasal 1 angka 1 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Bahwa pendapatan non air merupakan pendapatan aktivitas tidak tetap (tidak rutin) dari Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa terhadap pendapatan non usaha, sepanjang pendapatan tersebut diperoleh dari Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) karena tidak termasuk dalam penyerahan tertentu agar terjamin tersedianya air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka terutang PPN;
- Bahwa pendapatan lain-lain yang diperoleh oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali bukan dihasilkan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN;
- Bahwa dengan demikian Koreksi *a quo* dari Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1951/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1951/B/PK/Pjk/2023